

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TRAUMA PSIKIS
YANG DIALAMI ANAK AKIBAT SIKAP TIDAK PEDULINYA
AYAH KANDUNG**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171
K/Pid.Sus/2022)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

YOSUA SOSOLSOLON SAGALA
NPM : 71220123085

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yosua Sosolsolon Sagala

N.P.M. : 71220123085

PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TRAUMA PSIKIS YANG DIALAMI
ANAK AKIBAT SIKAP TIDAK PEDULINYA
AYAH KANDUNG (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Danial Syah,SH.,M.H.)

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Trauma Psikis Yang Dialami Anak Akibat Sikap Tidak Pedulinya Ayah Kandung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Danial Syah,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2024
Penulis

Yosua Sosolsolon Sagala

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	26
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	29
3. Objek Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisa Data	31
BAB II PENGATURAN TINDAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA	33
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
B. Kekerasan Terhadap Anak	39
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan.....	46
D. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak	50

E. Dampak Negatif Kekerasan Terhadap Anak.....	53
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA TRAUMA PSIKIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6171 K/PID.SUS/2022	55
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	55
B. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	69
C. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	69
D. Analisis Hukum	73
BAB IV ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN ORANG TUA YANG TIDAK MEMPERDULIKAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6171 K/PID.SUS/2022	77
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	77
B. Jenis-jenis Pidana.....	80
C. Jenis-Jenis Kekerasan.....	91
D. Ruang lingkup Kekerasan Terhadap Anak	96
E. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak	107
F. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Orang Tua Yang Tidak Memperdulikan Anak Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022	109
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014)

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010)

_____ dan Sri sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Airlangga University, Surabaya, 2002)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yokyakarta, 2010

Carpenito, L.J., *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*, EGC. Jakarta, 2009

Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011)

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta, 2015

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

- Huraerah, A. 2006. Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa.
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Kartono, Kartini. 1982. Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak, Sari Psikolog Terapan. Jakarta: Rajawali.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Mansur. 2005. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Rusdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syari'at Islam*, Cet I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2014)
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Shochib, M. 2014.. Pola Asuh Orang Tua (dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter). Jakarta: Rineka Cipta
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)
- Sudarto, *Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Wahib A. 2015. Konsep Orang Tua. Jakarta: Rajawali Pres
- Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2009)
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Admin, psikologi anak (Jakarta). www.admin Blog (20 Februari 2023).

<http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-dampak-dan-solusinya>

<https://www.balitbangham.go.id/pocontent/peraturan/uu/20no./2011/20tahun/202012/20tentang/20sistem/20peradilan/20pidana/20anak.pdf>.
Diakses tanggal 17 januari 2023

Sulaiman, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, www. Manik@gmail.com, (20 juni 2010).

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Nandang Mulyana, dkk, *“Penanganan Anak Korban Kekerasan”*, al-Izzah: Jurnal Hasil- Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018).

Syukron Mahbub, *“Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya”*, Ulamuna : Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2 (2015). Diakses melalui ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198.

Terry E, *“Psikologi Kekerasan/Child Abuse,” Harian Pikiran Rakyat* September 2009

Thathi Manon Andini, dkk, *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2 No. 1, Februari 2019. Diakses melalui ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/download/5636/6476.

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171
K/Pid.Sus/2022



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : XXXXX;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah suami yang bertanggungjawab, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa minta dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada rentang waktu antara hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 atau atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2020 bertempat di Rumah Saksi Korban di Jalan Pipit Kel. Girimulyo Distrik Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” terhadap saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di kantor Saksi KORBAN, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi KORBAN, kemudian berlanjut hingga menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat, karena usia sudah tidak lagi muda.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 08 April 2017, terdakwa dengan Saksi KORBAN melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Nabire, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX /XX/XX/XXXX tanggal 08 April 2017.
- Bahwa tidak lama setelah pernikahan, Terdakwa bersepakat dengan Saksi KORBAN untuk melakukan program kehamilan, namun pada saat Saksi KORBAN melakukan konsultasi ke dokter, Terdakwa tidak pernah ikut untuk mendampingi. Bahkan ketika Saksi KORBAN sedang hamil dan mengalami kecelakaan, terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi KORBAN, namun pada saat itu, Saksi 2 PENUNTUT UMUM dan Saksi 3 PENUNTUT UMUM selaku Orang tua Saksi KORBAN yang menemaninya. Selanjutnya pada saat hendak melahirkan, Terdakwa tidak berada di samping Saksi KORBAN

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan pada tanggal 23 April 2018 Saksi KORBAN melahirkan 2 (dua) anak kembar yang bernama ANAK KE 1 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN dan ANAK KE 2 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN.

- Bahwa kemudian ketika Ibu Kandung Terdakwa sakit, Saksi KORBAN menjemput dan merawatnya sampai kembali pulih. Pada saat merawat Ibu Kandung Terdakwa, Saksi KORBAN sedang berbicara bersama dengan Terdakwa, namun terdakwa memanggil Saksi KORBAN dengan nama SARAH, yang bukan lah nama Saksi KORBAN. Karena hal tersebut, Saksi KORBAN marah dan membanting HP Terdakwa yang diberikan olehnya kepada Saksi KORBAN. Melihat hal tersebut, Terdakwa menampar Saksi KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2019, ketika Ibu kandung Saksi KORBAN sakit, terjadi perubahan perilaku Terdakwa terhadap Saksi KORBAN. Saat itu, Terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya diam duduk di depan rumah, kemudian ketika diajak untuk berhubungan badan selalu menolak dengan berbagai alasan. Terdakwa selalu diam saat Saksi KORBAN menanyakan alasan mengapa Terdakwa selalu diam. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga Saksi KORBAN menanyakan kepada Terdakwa, apabila sudah tidak suka dengan Saksi KORBAN, kembalikan saja kepada Orang tua Saksi. Atas pertanyaan tersebut pun Terdakwa tetap diam dan tidak menghiraukannya, hingga membuat Saksi KORBAN stres.
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2020, Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN bahwa ada masalah di kantor dan berpengaruh terhadap penilaian serta pekerjaan Terdakwa karena masih dalam tahap evaluasi. Mengetahui hal tersebut, Saksi KORBAN membantu terdakwa dengan menyetero tunggakan nasabah yang lari sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Uang tersebut Saksi KORBAN dapatkan dari menjual perhiasan dan semua tabungan Saksi KORBAN, sampai akhirnya Terdakwa mendapatkan SK Pegawai.
- Bahwa kemudian ketika Saksi 3 PENUNTUT UMUM selaku Ibu kandung Saksi KORBAN sakit, Saksi 3 PENUNTUT UMUM meminta Saksi KORBAN serta anak-anaknya yang masih membutuhkan asi, untuk menginap di rumahnya. Selama 4 (empat) hari sakit, Terdakwa tidak pernah menjenguk ataupun menanyakan kabar baik kepada mertua terdakwa, Saksi KORBAN, maupun keadaan anak-anaknya. Melihat hal tersebut, Saksi 2 PENUNTUT UMUM menyuruh Saksi KORBAN untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Saksi KORBAN menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak mau

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak menginap di rumah Orang tua Saksi KORBAN yang sedang sakit, namun tetap diam dan akhirnya menginap di rumah Orang tua Saksi KORBAN.

- Bahwa Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi KORBAN pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa marah-marah kepada Saksi KORBAN, dengan mengatakan “kamu itu terlalu cerewet terlalu banyak menuntut.., malam ini juga ko dengar Saksi sudah tidak mau sama-sama kamu lagi, Saksi kasih tahu ko e..” kemudian menampar Saksi KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama berselang, Saksi KORBAN sakit dan dirawat di klinik, namun Terdakwa tidak pernah menjenguknya.
- Bahwa kemudian, pada saat Saksi KORBAN sedang di rawat di klinik, keluarga Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga Saksi KORBAN, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa hidup bersama dengan Saksi KORBAN dan akan menggugat cerai. Setelah itu, Saksi KORBAN pulang ke rumah, lalu mendengar cerita Saksi 2 PENUNTUT UMUM bahwa Terdakwa sudah tidak bisa hidup bersama dengan Saksi KORBAN. Hal tersebut membuat Saksi KORBAN kebingungan dan stres, atas dasar atau alasan apa Terdakwa menggugat cerai Saksi KORBAN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020, terdakwa pergi tanpa pamit kepada Saksi KORBAN dan Anak-anak. Pada saat itu, Saksi KORBAN tetap perhatian kepada Terdakwa dengan memberikan cincin pernikahannya kepada Terdakwa jikalau butuh uang bisa menjualnya, lalu Terdakwa hanya diam menerima cincin tersebut, dan pergi meninggalkan rumah tanpa kabar lagi.
- Bahwa sampai dengan Terdakwa keluar rumah, awalnya anak-anak sakit dan Saksi KORBAN mengirimkan foto dan video anak-anak berharap Terdakwa menjenguk, namun ternyata tidak menghiraukan. Akhirnya anak-anak tidak pernah menanyakan ataupun mencari Terdakwa lagi, karena terdakwa kurang mempunyai waktu dengan Anak-anak, sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan ketidakhadiran Terdakwa di dalam rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikis terhadap Saksi KORBAN, Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura No.: XXX.X/VeRP/XXXX/RSJ/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Izak YeSaksi Samay, M.Kes,Sp.KJ , dengan Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi di Poliklinik Rawat Jalan RSJD Abepura Jayapura Papua, ditemukan adanya

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda gangguan jiwa sedang-berat berupa perilaku maladaptif, alam perasaan sedih dan putus asa disertai dengan ide-ide bunuh diri sehingga terperiksa didiagnosa GANGGUAN DEPRESI BERAT GEJALA PSIKOTIK. Untuk itu, terperiksa berada pada tingkat yang tidak mampu bertanggung jawab serta secara sadar mengetahui risiko yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada rentang waktu antara hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 atau atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2020 bertempat di Rumah Saksi KORBAN di Jalan Pipit Kel. Girimulyo Distrik Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” terhadap saksi KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di kantor Saksi KORBAN, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi KORBAN, kemudian berlanjut hingga menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat, karena usia sudah tidak lagi muda.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017, terdakwa dengan Saksi KORBAN melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Nabire, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX /XX/XX/XXXX tanggal 08 April 2017.
- Bahwa tidak lama setelah pernikahan, Terdakwa bersepakat dengan Saksi KORBAN untuk melakukan program kehamilan, namun pada saat Saksi KORBAN melakukan konsultasi ke dokter, Terdakwa tidak pernah ikut untuk mendampingi. Bahkan ketika Saksi KORBAN sedang hamil dan mengalami kecelakaan, terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi KORBAN, namun pada saat itu, Saksi 2 PENUNTUT UMUM dan Saksi 3 PENUNTUT UMUM selaku Orang tua Saksi KORBAN yang menemaninya. Selanjutnya pada saat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



hendak melahirkan, Terdakwa tidak berada di samping Saksi KORBAN sampai dengan pada tanggal 23 April 2018 Saksi KORBAN melahirkan 2 (dua) anak kembar yang bernama ANAK KE 1 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN dan ANAK KE 2 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN.

- Bahwa kemudian ketika Ibu Kandung Terdakwa sakit, Saksi KORBAN menjemput dan merawatnya sampai kembali pulih. Pada saat merawat Ibu Kandung Terdakwa, Saksi KORBAN sedang berbicara bersama dengan Terdakwa, namun terdakwa memanggil Saksi KORBAN dengan nama SARAH, yang bukan lah nama Saksi KORBAN. Karena hal tersebut, Saksi KORBAN marah dan membanting HP Terdakwa yang diberikan olehnya kepada Saksi KORBAN. Melihat hal tersebut, Terdakwa menampar Saksi KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2019, ketika Ibu kandung Saksi KORBAN sakit, terjadi perubahan perilaku Terdakwa terhadap Saksi KORBAN. Saat itu, Terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya diam duduk di depan rumah, kemudian ketika diajak untuk berhubungan badan selalu menolak dengan berbagai alasan. Terdakwa selalu diam saat Saksi KORBAN menanyakan alasan mengapa Terdakwa selalu diam. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga Saksi KORBAN menanyakan kepada Terdakwa, apabila sudah tidak suka dengan Saksi KORBAN, kembalikan saja kepada Orang tua Saksi. Atas pertanyaan tersebut pun Terdakwa tetap diam dan tidak menghiraukannya, hingga membuat Saksi KORBAN stres.
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2020, Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN bahwa ada masalah di kantor dan berpengaruh terhadap penilaian serta pekerjaan Terdakwa karena masih dalam tahap evaluasi. Mengetahui hal tersebut, Saksi KORBAN membantu terdakwa dengan menyetero tunggakan nasabah yang lari sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Uang tersebut Saksi KORBAN dapatkan dari menjual perhiasan dan semua tabungan Saksi KORBAN, sampai akhirnya Terdakwa mendapatkan SK Pegawai.
- Bahwa kemudian ketika Saksi 3 PENUNTUT UMUM selaku Ibu kandung Saksi KORBAN sakit, Saksi 3 PENUNTUT UMUM meminta Saksi KORBAN serta anak-anaknya yang masih membutuhkan asi, untuk menginap di rumahnya. Selama 4 (empat) hari sakit, Terdakwa tidak pernah menjenguk ataupun menanyakan kabar baik kepada mertua terdakwa, Saksi KORBAN, maupun keadaan anak-anaknya. Melihat hal tersebut, Saksi 2 PENUNTUT UMUM menyuruh Saksi KORBAN untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



di rumah, Saksi KORBAN menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak mau diajak menginap di rumah Orang tua Saksi KORBAN yang sedang sakit, namun tetap diam dan akhirnya menginap di rumah Orang tua Saksi KORBAN.

- Bahwa Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi KORBAN pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa marah-marah kepada Saksi KORBAN, dengan mengatakan “kamu itu terlalu cerewet terlalu banyak menuntut.., malam ini juga ko dengar Saksi sudah tidak mau sama-sama kamu lagi, Saksi kasih tahu ko e..” kemudian menampar Saksi KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama berselang, Saksi KORBAN sakit dan dirawat di klinik, namun Terdakwa tidak pernah menjenguknya.
- Bahwa kemudian, pada saat Saksi KORBAN sedang di rawat di klinik, keluarga Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga Saksi KORBAN, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa hidup bersama dengan Saksi KORBAN dan akan menggugat cerai. Setelah itu, Saksi KORBAN pulang ke rumah, lalu mendengar cerita Saksi 2 PENUNTUT UMUM bahwa Terdakwa sudah tidak bisa hidup bersama dengan Saksi KORBAN. Hal tersebut membuat Saksi KORBAN kebingungan dan stres, atas dasar atau alasan apa Terdakwa menggugat cerai Saksi KORBAN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020, terdakwa pergi tanpa pamit kepada Saksi KORBAN dan Anak-anak. Pada saat itu, Saksi KORBAN tetap perhatian kepada Terdakwa dengan memberikan cincin pernikahannya kepada Terdakwa jikalau butuh uang bisa menjualnya, lalu Terdakwa hanya diam menerima cincin tersebut, dan pergi meninggalkan rumah tanpa kabar lagi.
- Bahwa sampai dengan Terdakwa keluar rumah, awalnya anak-anak sakit dan Saksi KORBAN mengirimkan foto dan video anak-anak berharap Terdakwa menjenguk, namun ternyata tidak menghiraukan. Akhirnya anak-anak tidak pernah menanyakan ataupun mencari Terdakwa lagi, karena terdakwa kurang mempunyai waktu dengan Anak-anak, sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan ketidakhadiran Terdakwa di dalam rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikis terhadap Saksi KORBAN, Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura No.: XXX.X/VerP/XXXX/RSJ/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Izak YeSaksi Samay, M.Kes,Sp.KJ , dengan Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi di

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poliklinik Rawat Jalan RSJD Abepura Jayapura Papua, ditemukan adanya tanda gangguan jiwa sedang-berat berupa perilaku maladaptif, alam perasaan sedih dan putus asa disertai dengan ide-ide bunuh diri sehingga terperiksa didiagnosa GANGGUAN DEPRESI BERAT GEJALA PSIKOTIK. Untuk itu, terperiksa berada pada tingkat yang tidak mampu bertanggung jawab serta secara sadar mengetahui risiko yang dialaminya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Korban sendiri Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah korban dan Terdakwa yang beralamatkan di jalan Pipit Kel. Girimulyo Distrik Nabire Kab, Nabire itu sudah terjadi sejak kami menikah sampai suami mengatakan kepada orang tua untuk mengembalikan Saksi kepada Keluarga dan kedua orang tua lalu meninggalkan Saksi dan anak tanpa kami tahu apa alasan Terdakwa meninggalkan Saksi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa di Nabire pada tanggal 08 April 2017 dan setelah menikah tersebut kami memiliki dua 2 (dua) orang anak yang saat ini berusia 2,5 (dua tahun lima bulan) dan adalah merupakan anak kembar yang bernama ANAK KE 1 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN dan ANAK KE 2 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN. semenjak ditinggalkan suami kedua anak tetap ada dalam pengasuhan saksi karena saksi merasa orang yang paling pantas untuk mengurus anak anak sebab suami seperti tidak merasa memiliki istri dan anak anak karena selalu sibuk dengan pekerjaan dan lebih mementingkan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sehingga anak anak lebih banyak waktu dengan kedua orang tua saksi hingga saat ini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2017 waktu datang pelayanan dari Bank BRI yang datang ke Kantor kami saat itu untuk terbitkan buku tabungan dari Kantor untuk rekening gaji dan nama lengkap suami Saksi adalah TERDAKWA dan Saksi kenal suami sejak saat itu dan mulai dekat menjalin hubungan dengan suami dan karena Saksi merasa Saksi sudah bukan usia muda lagi umur sudah banyak sehingga Saksi minta kepada suami jika serius kita menikah saja sehingga hanya hitungan waktu yang singkat dari perkenalan kami berdua memutuskan untuk menikah dan Saksi kenal dengan suami sekitar ± sebulan lebih setelah itu kami sudah resmi jadi suami istri dan kami dinikahkan lagsung oleh kedua orang tua kami dan dapat Saksi katakan bahwa untuk keperluan pernikahan kami berdua hampir keseluruhan biaya pernikahan itu Saksi dan keluarga yang menanggung keseluruhan tanpa kami keluhkan karena kedua orang tua Saksi sangat bahagia mendapatkan menantu suami;
- Bahwa sejak menikah Saksi tinggal bersama suami di rumah orang tua Saksi yang diserahkan untuk kami tempati sampai dengan kelahiran kedua anak kembar kami sampai saat ini sejak suami keluar dari rumah dan menyatakan sikap di hadapan keluarga besar Saksi bahwa "suami Saksi sudah mengembalikan Saksi kembali kepada kedua orang tua Saksi dan tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Saksi dan itu di katakan langsung oleh suami terhadap Saksi yang di dengar sendiri oleh bapak Saksi di rumah kami dan sejak mengatakan hal tersebut suami sudah tidak lagi tinggal bersama dengan anak-anak dan Saksi tapi sudah pergi tinggal dimana Saksi tidak tahu dan bahkan sampai saat ini Saksi tidak tahu apa yang jadi penyebab sehingga suami pergi meninggalkan Saksi dan anak-anak dan itu sangat menyakitkan Saksi terlebih karena Saksi merasa bahwa Saksi sudah berusaha sekuat daya upaya membantu suami dan setelah suami menerima SK Pengangkatan sebagai Pegawai BRI hanya dalam hitungan hari Saksi di kembalikan oleh suami kepada orang tua dan sudah tidak lagi mau untuk memperistri Saksi dan yang jadi pertanyaan adalah sampai saat ini Saksi tidak tahu apa alasan Saksi di tinggalkan oleh suami;
- Bahwa sejak Terdakwa (suami) pergi Saksi sudah tidak lagi pernah berkomunikasi dengan suami dan suami juga sepertinya sudah lupa akan kewajiban terhadap Saksi dan anak-anak sehingga hanya sekali saja

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



mengirimkan pesan ke Saksi lewat WA untuk menanyakan keadaan anak-anak setelah itu minta buku nikah kami berdua dan Saksi merasakan hal tersebut sejak awal kami menikah saat itu yang buat Saksi kecewa adalah tenda pernikahan masih terpasang di depan halaman rumah keluarga undangan dari Jayapura masih ada di rumah suami sudah pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal selama dua (2) hari tapi saat ditanya suami kemana Saksi bilang ke rumah mertua di Yaro dan Saksi tidak ikut karena kelelahan rupanya itu suami pergi tapi tidak langsung pulang ke rumah melainkan singgah di ikan bakar tempat tinggal kakaknya esok baru balik rumah dan itu terjadi terus berulang kali jika ada keinginan suami akan tampak baik dan sangat perhatian terhadap Saksi dan anak-anak namun jika tidak suami akan kembali pada sifat aslinya yang cuek dan tidak ambil pusing dengan keadaan Saksi dan anak-anak karena yang Saksi perhatikan HP tak pernah lepas dari tangan suami tapi jika Saksi menelpon di jam kerja karena anak sakit atau sekedar minta tolong 100x menelpon tidak akan di angkat dan Saksi akan menelpon melalui teman sekejanya barulah di sampaikan bahwa suami ada dan akan membalas telepon Saksi dan puncak kejadian adalah di Bulan Desember 2019 suami sudah mulai melakukan hal yang aneh menurut Saksi di dalam kehidupan rumah tangga kami;

- Bahwa hal tersebut sejak awal kami menikah saat itu yang buat Saksi kecewa adalah tenda pernikahan masih terpasang di depan halaman rumah keluarga undangan dari Jayapura masih ada di rumah suami sudah pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal selama dua (2) hari tapi saat ditanya suami kemana Saksi bilang ke rumah mertua di Yaro dan Saksi tidak ikut karena kelelahan rupanya itu suami pergi tapi tidak langsung pulang ke rumah melainkan singgah di ikan bakar tempat tinggal kakaknya esok baru balik rumah hal kemudian sejak Ibu Saksi sakit dan di rawat di Rumah Sakit Nabire kemudian di rujuk ke rumah sakit di Jayapura saat itu Saksi butuh perhatian dari suami karena situasi keadaan orang tua yang sakit dan juga beban lain sehingga Saksi ingin cerita dan berbagi dengan suami tapi suami selalu menghindar dengan alasan pekerjaan kantor dan banyak masalah di kantor kemudian ketika Saksi merasa hak Saksi sebagai istri untuk mendapatkan kasih Saksing dari suami dengan mendekati suami untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tapi suami marah dan menghindari Saksi kemudian perbuatan lain yang lebih menyakitkan hati adalah pernah sekali waktu

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



suami Saksi sakit lalu Saksi rawat dan ketika mengigau suami menyebutkan nama perempuan lain yang bukan nama Saksi dan itu kejadian terulang lagi ketika kami duduk bersama dan secara tidak sengaja suami memanggil Saksi dengan sebutan nama perempuan itu lagi tapi Saksi diam saja dan tidak pernah bicara Saksi tutupi tanpa memberitahukan kepada siapapun;

- Bahwa sepanjang yang Saksi rasakan adalah untuk kebutuhan financial akan di berikan kepada Saksi lebih dan kurangnya tetap Saksi upayakan untuk mencukupi karena Saksi tahu Saksi juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga kami berdua dan untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak sebab suami juga kurang waktu sekali karena lebih banyak dengan pekerjaan dan baru pulang malam hari sehingga hampir tidak ada waktu dengan anak-anak dan walaupun pulang dan anak belum tidur biasanya langsung pergi tidur terkadang kalau lagi senang saja bisa dekat dengan kedua anak kami bahkan terkadang sering lebih sibuk dengan dunia sendiri dengan HP selalu di tangan tanpa pedulikan anak-anak dan yang tidak sangat di sukai oleh keluarga Saksi adalah suami Saksi tidak terlalu sopan dengan keluarga dan sangat tidak pernah hadir jika ada acara keluarga dan terkadang kalau ke rumah orang tua jemput anak-anak tidak pamit tanpa pemberitahuan datang buka pintu ambil anak lansung pergi dan setiap kali di ajak bicara dengan kedua orang tua susah untuk membalas dan lebih terkesan diam dan cuek terhadap Saksi dan anak-anak dan banyak lagi yang terkadang membuat Saksi malu jika di tanya oleh keluarga Saksi lebih banyak diam dan menyembunyikan kebenaran yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga kami berdua jika ada undangan acara keluarga setiap kali Saksi ajak suami akan menolak dan menyuruh untuk Saksi pergi sendiri sesungguhnya Saksi juga ingin menunjukkan kepada keluarga kami baik-baik saja walaupun seutuhnya kami tidak seperti itu tapi tetap saja Saksi susah sekali untuk membujuk suami untuk sekali saja ikut seperti apa yang Saksi mau dan harapkan tapi Saksi tidak pernah marah Saksi merasa bahwa Saksi adalah istri sepatutnyalah Saksi tunduk kepada suami karena dia adalah surga Saksi kelak;
- Bahwa suami sudah pergi dari rumah sejak tanggal 26 Agustus 2020 dan waktu pergi tersebut suami pergi tanpa pamit kepada Saksi dan anak-anak jadi waktu pergi itu Saksi bilang ke suami bahwa "ayah kalo ko pergi angkat semua barang-barang mu supaya jangan ada yang ketinggalan dan terakhir Saksi berikan cincin nikah kami yang adalah merupakan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



terakhir perhiasan yang Saksi punya sambil bilang “ini ko pake kalo ko butuh uang bisa ko jual “dan suami terima pemberian Saksi tersebut lalu dia pergi dan sampai dengan keluar tersebut suami tetap tidak ada pesan atau apapun terhadap Saksi juga anak-anak sampai saat ini Saksi merasa sangat sedih karena sampai hari ini pun tidak ada niatan sedikit dari suami yang datang untuk menengok Saksi dan anak-anak ataupun menanyakan kabar keadaan kami bahkan saat anaknya sakit Saksi hubungi sampai memohon untuk datang tengok masih dengan seribu alasan Saksi bahkan masih tetap berharap suami kembali dengan mengirimkan video kenangan dengan mengirimkan foto-foto anak-anak sjak USG sampai dengan saat-saat kebersamaan suami dengan anak-anak tapi suami tetap pada pendirian sehingg Saksi tahu bahwa berarti memang betul suami sudh tidak lagi mengharapkan Saksi dan anak-anak dan baru beberapa waktu ini sumi menanyakan kabar anak-anak setiap seminggu sekali tapi Saksi tahu itu pasti pertanyaan kopi paste karena Saksi tahu setiap minggu Saksi hafal titik,koma dari setiap perkataan tersebut selalu sama dan jawaban Saksi juga akan sama seperti apa yang suami tanyakan kepada anak-anak.

- Bahwa kami menikah di Nabire, pada tanggal 08 April 2017 dan setelah menikah tersebut kami memiliki dua (2) orang anak yang saat ini berusia 2,5 (dua Tahun lima Bulan) dan adalah merupakan anak kembar yang bernama ANAK KE 1 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN dan ANAK KE 2 TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN , dan kami awal bertemu tanggal 25 Februari 2017 dan selang berapa bulan kemudian kami sudah menikah selang 3 (tiga) hari setelah menikah tersebut suami sudah pulang ke Yaro di rumah orang tua suami tanpa Saksi dan waktu pergi memang sampaikan ke Saksi tapi tidak mengajak Saksi sebagai istri jadi Saksi ijin saja dan waktu suami pergi itu tenda masih terpasang di depan rumah kami jadi keluarga yang ikut hadir dalam nikahan kami yang datang dari Jayapura mereka tanya kemana suamimu jadi Saksi jawab “pulang yaro “dan waktu mereka mau pulang mereka tanya lagi “kemana suamimu kenapa kamu tidak ikut” Saksi jawab “belum pulang mbak Saksi tidak ikut karena capek” padahal sebenarnya suami sudah pulang dan ada tinggal bersama kakaknya di kota di tempat warung bakar ikan milik kakaknya dan Saksi tidak tahu mengapa suami pergi tanpa ajak Saksi pada hal Saksi ingin sekali di perkenalkan kepada keluarga dari suami tapi suami pergi diam-diam tanpa memberitahukan kepada Saksi dan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



waktu pulang ke kota itu ikut juga bapak mertua Saksi ke kota dan setelah dua hari kemudian setelah pulang dari Yaro itu baru suami pulang ke rumah jadi setelah suami pulang ke rumah Saksi bilang ke suami bahwa "ko ini lek dan mbak mau pulang ke Jayapura mereka tanya kamu baru kami tidak ada" tapi suami tidak jawab tapi dia dengar apa yang Saksi bicarakan kemudian Saksi tanyakan lagi "Saksing kira-kira kita tu langsung mau punya anak apa nggak kalo mau berarti kita program dan suami menyetujui" dan suami setuju dan Saksi langsung konsul dengan dokter dan sepanjang itu suami tidak pernah ikut dan selama program bahkan sampai Saksi yang dalam keadaan hamil kecelakaan di tabrak orang suami tidak tengok keadaan justru orang tua yang selalu ada buat Saksi kuatkan Saksi dengan keadaan Saksi yang sat itu dalam keadaan hamil dan ada sedikit masalah dengan kehamilan bahkan sampai dengan saat hendak lahiran bukan suami yang menemani justru bapak dan ibu yang ada buat Saksi di hari yang Saksi sangat butuh kehadiran suami untuk menyambut kelahiran anak-anak kami sampai dengan kondisi anak-anak normal dan boleh pulang itupun suami tidak datang setelah lahiranpun tidak ada keluarga atau mungkin ipar-ipar yang senang dengar Saksi lahiran jadi datang untuk tengok ponakan mereka tidak juga setelah itu Saksi itu mama mertua Saksi sakit jadi Saksi yang inisiatif untuk jemput dan lalu Saksi rawat sampai dengan kembali pulih dan Saksi ingat betul waktu itu kami jemput mama mertua lalu saat bercanda suami sebut nama Saksi dengan memanggil Saksi dengan nama SARAH dan itu bukan nama Saksi dan memang Saksi marah lalu Saksi naik ke lantai atas lalu Saksi buang semua barang-barangnya sambil Saksi bilang ke suami bahwa "kalau ko belum selesai dengan masa lalumu ya ko kembali sama dia baru kembalikan Saksi ke orang tua ku "jadi suami membela diri dengan memberikan HP ke Saksi sambil bilang "satu tidak ada orang lain "jadi Saksi marah dan banting HP suami sehingga dia marah dan menampar Saksi jadi suami lalu minta maaf ke Saksi bersama dengan saudaranya mereka minta maaf ke Saksi sehingga Saksi dan suami kembali akur rujuk lagi dan karena Saksi merasa bersalah Saksi bawa mama mertua Saksi bantu untuk pengobatan sampai hampir seminggu dan Saksi rasa setelah membaik Saksi bawa kembali ke Yaro dan semua berjalan baik kembali dan kembali muncul masalah adalah pada Bulan Desember ketika mama Saksi sakit di situ suami Saksi sudah mulai lebih nampak perubahan sikap entah tuntutan pekerjaan dan atau

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Saksi yang sibuk Saksi tidak tahu sebab kalau melamun di luar Saksi suruh masuk suami tidak mau jadi Saksi biang ke suami “ayah jangan kamu duduk di luar Saksi malu sama tetangga nanti di kira kita marahan atau ada masalah” tapi suami tetap saja diam dan jika Saksi dekati suami menolak Saksi minta untuk berhubungan layaknya suami istri suami bilang capek dan segala macam alasan lainnya menolak Saksi bahkan Saksi rela menjual diriku sendiri kepada suami dengan katakan kepada suami bahwa “ayah kalo ko tidak mau ko bilang kalo ko suruh Saksi berubah kasi tahu Saksi harus apa supaya ko bisa mau dengan Saksi” dan sejak itu Saksi mulai tahan perasaan karena suami jadi sering diam dan sudah mulai jarang bicara dengan Saksi dan anak-anak dan mama Saksi yang sedang sakit dan kondisinya juga belum stabil di tambah lagi dengan anak-anak kami jadi tekanan pekerjaan serta beban maalah dalam rumah tangga dan sebagainya dan setiap kali Saksi tanya “ayah ko mau berhubungan dengan Saksi “tapi suami menolak jadi Saksi curiga bahwa jangan sampai ada orang lain dan setiap Saksi tanya ada masalah suami tidak pernah menjawab jadi Saksi juga bingung dengan sikap suami Saksi ini dan itu tetap Saksi pendam sendiri sampai dengan mama selesai berobat dan pulang ke Nabire dan setelah mama pulang barulah Saksi beranikan diri bertanya ke suami “ayah kamu ada masalah apa kamu lho...sering melamun di luar nanti di lihat orang kan malu tidak usah kami sampai berhubungan suami istri cukup ko peluk Saksi saja Saksi sudah merasa nyaman karena ko adalah tempat ternyaman yang Saksi punya Saksi hanya butuh bahumu untuk sandaran kepala dan pundak Saksi itu saja ayah “tapi suami tetap diam juga tanpa jawaban dan itu terus terjadi suami terus dengan sikap diam dan dingin dan tidak pernah ada jawaban dari suami terhadap Saksi atas semua pertanyaan Saksi sendiri, jadi Saksi yang bilang ke suami bahwa “ayah kalo ko tidak suka sama Saksi jangan caramu kayak begini ko tidak kasi Saksi perhatian....ko tidak perhatian sama anak-anak ko tidak pernah mau di ajak berhubungan dengan Saksi kalo begini ko kembalikan Saksi ke orang tua saja sama anak-anak” tapi tetap juga tidak di jawab oleh suami dan karena Saksi sudah buntu jadi Saksi sendiri inisiatif untuk bicara dengan kakak ipar perempuan Saksi untuk minta nasihat dan mencari jalan keluar bagi permasalahan Saksi dan suami atas sikap suami yang diam dan dingin dan waktu kami bicara itu mama sempat terdengar dan menangis histeris jadi mama sarankan kepada Saksi bahwa “ita lebih

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



baik selesaikan masalahmu di rumah sana (rumah orang tua) mama tidak sanggup dengarnya dada Saksi sakit Saksi gemetar dengar masalahmu ita” jadi Saksi suami dan kakak ipar pergi ke rumah orang tua di situ Saksi lalu ceritakan semua keadaan kepada kakak ipar Saksi untuk mendapat penjelasan sebab suami Saksi yang diam, temperamen ,dingin dan cuek dengan keadaan dan pelit bicara ini bisa memberikan penjelasan kira-kira Saksi harus bagaimana dan seperti apa terhadap dia karena Saksi merasa bahwa Saksi sudah melakukan tugas Saksi sebagai istri walaupun sakit suami tetap Saksi rawat dan urus seperti anak kecil apa-apa semua Saksi yang siapkan tapi justru ipar mengatakan mungkin Saksi yang terlalu banyak menuntut dan cerewet jadi mungkin suami itu ada beban dengan pekerjaan tapi kamu tidak tahu jadi suamimu bersikap seperti itu dan setelah itu Saksi menyadari bahwa oh mungkin Saksi yang salah sehingga Saksi minta maaf kepada suami dan bilang bahwa “Saksi minta maaf mungkin Saksi salah tolong kasi kesempatan Saksi untuk berubah seperti apa yang kamu mau” setelah itu semua kembali berjalan baik kemudian di akhir Bulan April 2020 suami bilang dia ada masalah di kantor debitur lari dan itu berpengaruh terhadap penilaian dan pekerjaan karena suami dalam tahap evaluasi jadi untuk menyelamatkan suami Saksi harus membantu suami dengan menyetor tunggakan nasabah yang lari tersebut perbulan sebesar Rp 14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan itu Saksi bayar selama 3 Bulan berakhir di Bulan Juli 2020 dengan menjual perhiasan dan semua tabungan yang ada pada Saksi untuk membantu pembayaran setoran tersebut sedangkan kebutuhan kami untuk di dalam rumah itu Saksi yang penuh karena gaji seluruhnya dari suami di gunakan untuk membayarkan cicilan tunggakan tersebut karena gaji suami adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta) kemudian Rp.400.000 di gunakan untuk bayar arisan dan apa lagi Saksi tidak tahu nah dari Rp 3.000.000,- (tiga juta) itu harus Saksi tambahkan untuk menutupi kekurangan dari suami Saksi untuk menopang dan menjaga kinerja suami agar bisa segera mendapatkan SK Pengangkatan sebagai Pegawai tetap di Kantor tempat suami bekerja dan waktu mama Saksi sakit di rawatpun suami tidak pernah datang atas keinginannya sendiri sebagai menantu menjenguk mertua atau mungkin mengajak Saksi dan anak-anak menengok mertua tidak pernah sama sekali melainkan datang karena terpaksa karena Saksi minta tolong dan karena orang tua Saksi sakit jadi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



mereka minta untuk Saksi bersama anak-anak tinggal bersama mereka dan selama 4 (empat) hari di rumah orang tua suami tidak pernah sekalipun datang menjenguk ataupun telepon tanya kabar keadaan orang tua Saksi atau anaknya dan karena seperti itu jadi bapak yang lihat serta perhatikan keadaan seperti itu sehingga Saksi dan anak-anak di suruh pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi bilang ke suami bahwa "ayah kenapa ka...bapak sakit mama sakit dan ainu di rumah mama, kamu di ajak pergi menginap kamu gak mau ko mau ka tidak menginap di sana kenapa kamu begini ka ayah" dan suami tetap diam tidak menjawab tapi akhirnya mau menginap ke rumah semalam setelahnya kami pulang rumah kami jadi suami marah lalu bilang ke Saksi "kamu itu terlalu cerewet terlalu banyak menuntut....malam ini juga ko dengar Saksi sudah tidak mau sama-sama kamu lagi Saksi kasih tau ko e..." dan lalu menampar Saksi jadi Saksi bilang "baru bagaimana kalo begitu kita pisah sudah" jadi Saksi bilang "kalo begitu malam ini kita tidur pisah jadi Saksi angkat kasur taruh di depan kamar untuk suami tidur di situ" tapi suami tidak mau tidur di luar dan turun tidur di lantai bawah dan karena Saksi yang saat itu kondisi sakit jadi Saksi di rawat di klinik dan waktu di rawat suami Saksi tidak pernah datang jadi bapak yang tanya "itu suamimu kenapa tidak pernah datang" jadi Saksi bilang "masih di kantor pak" jadi setelah bicara itu mama dan suami datang kemudian bapak yang bilang ke suami bahwa "maaa...jaga ainu dan vilvi nanti habis isha Terdakwa ketemu Saksi di rumah" dan setelah itu suami pergi untuk bicara dengan bapak di rumah tapi Saksi tidak tahu apa yang jadi pembicaraan mereka sehingga karena Saksi sudah merasa ada yang salah antara suami dan bapak sehingga Saksi harus segera pulang ke rumah agar Saksi juga bisa tahu jadi Saksi minta segera keluar dari klinik karena Saksi takut dengan kondisi keadaan mama sehingga Saksi paksakan pulang dan tetap pergi kerja keesokan harinya suami Saksi mengirimkan pesan ke Saksi bahwa "sampaikan bapak keluarga dari Yaro mau datang ini sudah dalam perjalanan" dan itu membuat perasaan Saksi tidak enak ternyata betul suami sudah mendatangkan keluarganya bersama orang tuanya ke rumah orang tua Saksi dan waktu Saksi minta untuk datang orang tua tidak terima dan menolak dan betul saja ketika Saksi datang mereka sudah selesai bicara dan mau pulang lalu om Saksi memeluk sambil usap kepala Saksi dan bilang "ko yang sabar yah ko harus kuat gak boleh marah gak boleh nangis" jadi Saksi langsung datang duduk di

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping bapak jadi Saksi bilang sama bapak bahwa “bapak Saksi mo bicara” tapi bapak bilang “ini semua sudah selesai ini sudah di putuskan” akhirnya Saksi di beri kesempatan untuk bicara Dan setelah di beri kesempatan bicara lalu Saksi bicarakan semuanya tentang penolakan suami ke Saksi kemudian sikap kasarnya suami terhadap Saksi yang sering menampar Saksi dan beberapa kali suami menolak Saksi untuk berhubungan dengan Saksi layaknya suami istri serta sikap kurang sopan dan tidak hormat kepada orang tua yang keluar masuk rumah tidak salam, tidak pernah mau jika di ajak acara keluarga dan lain-lain juga sikap dia terhadap anak-anak itu yang buat anak-anak tidak dekat suami dan semua pengorbanan Saksi terhadap suami sampai dengan dia bisa terima SK dan di angkat jadi Pegawai BRI tapi keluarga suami tetap menganggap bahwa itu alasan Saksi saja walaupun mereka kaget dengan penyampaian Saksi tersebut dan mereka anggap keputusan mereka sudah bulat suami minta pisah itu saja dan Saksi hanya bisa mendengarkan itu saja dari mereka dan terakhir suami waktu itu tanggal 26 Agustus 2020 dan waktu pergi tersebut suami pergi tanpa pamit kepada Saksi dan anak-anak jadi waktu pergi itu Saksi bilang ke suami bahwa “ayah kalo ko pergi angkat semua barang-barang mu supaya jangan ada yang ketinggalan dan terakhir Saksi berikan cincin nikah kami yang adalah merupakan terakhir perhiasan yang Saksi punya sambil bilang “ini ko pake kalo ko butuh uang bisa ko jual “dan suami terima pemberian Saksi tersebut lalu dia pergi dan sampai dengan keluar tersebut suami tetap tidak ada pesan atau apapun terhadap Saksi juga anak-anak sampai saat ini dan sampai suami keluar dari rumahpun anak-anak tidak pernah Tanya ataupun mencari suami karena suami yang tidak pernah punya waktu dengan mereka jadi mereka seperti sudah terbiasa dengan ketidak hadirannya suami di dalam rumah mereka tetap sehat-sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa seminggu awal memang masih tanya dimana ayah dan langsung sakit tapi setelah ke sini sudah tidak pernah lagi mereka di ajak main sama bapak Saksi di bawa jalan tiap hari mereka terhibur dan akrab sekali dengan orang tua Saksi jadi Saksi juga merasa bahwa jika suami ingat masih punya istri dan anak boleh dia pulang tapi jika tidak itu pilihan dia memang Saksi tidak pernah menelpon atau menanyakan kabar kepada suami sejak itu dan memang pernah sekali Saksi kirimkan foto dan video kepada suami karena anak-anak sakit berharap ada respon

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



dari suami tapi tidak ada balasan jadi Saksi menurut Saksi ini yang terbaik buat kami berdua;

- Bahwa Saksi sudah bicara dengan orang tua angkat suami tapi itu pertelpon dan juga dengan orang kantor pimpinan suami langsung tapi suami tetap tidak ada itikad baik dan Saksi tahu itu bentuk penolakan suami terhadap Saksi jadi Saksi rasa bahwa Saksi harus memperjuangkan hak Saksi sebagai istri sekaligus hak anak-anak Saksi untuk mendapatkan keadilan bagi kami bertiga atas sikap perilaku suami terhadap kami sehingga berdasarkan banyak saran dan masukkan akhirnya Saksi laporkan perbuatan suami tersebut kepada pihak berwajib dan Saksi pikir ini yang terbaik bagi Saksi dan anak-anak saat ini karena Saksi merasa bahwa Saksi sudah berusaha sekuat dan semampu Saksi menjadi istri yang baik buat suami walaupun Saksi mungkin marah dan kasar Saksi merasa bahwa Saksi adalah manusia biasa yang juga bisa marah tapi Saksi berusaha menahan diri karena berharap mendapatkan sikap yang baik dan hangat dari suami layaknya yang di berikan kepada seorang istri karena hal itu yang tidak pernah Saksi dapatkan dari suami sebab semenjak menikah sampai memilik anak suami lebih banyak menyibukkan diri dengan dunia dia, Saksi dengan anak-anak dengan kami dengan kesibukan kami sendiri suami tidak pernah peka dengan keadaan saat-saat Saksi butuh bantuan dan sandaran bahkan ketika hamil besar Saksi masih tetap layani suami dengan segala keperluan Saksi bawakan air panas tuk mandi suami kemudian Saksi terjatuh hingga kuku Saksi terlepas dan berdarah suami bukannya membantu hanya berikan Saksi perban lihat Saksi kemudian pergi ya...Tuhan Saksi hanya tepuk dada saja itu mungkin akan terjadi selama Saksi hamil tapi pasti berubah ketika Saksi sudah melahirkan suami pasti akan lebih Saksing kepada Saksi karena sudah memberikan anak kepada dia tapi tetap suami dengan skap dan sifat yang sama sampai dengan saat ini Saksi di ceraikan oleh suami dengan alasan yang tidak pernah terucapkan kepada Saksi dan tidak Saksi ketahui dan itu sangat menyakitkan dan juga membuat Saksi malu di hadapan keluarga terlebih kedua orang tua karena Saksi tidak mampu mempertahankan rumah tangga Saksi tapi Saksi merasa bahwa Saksi tidak pernah gagal menjadi ibu karena kedua anak Saksi tetap sehat dan terawat karena mereka adalah kekuatan dan alasan Saksi untuk tetap bekerja dan berusaha demi mereka berdua;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus, September tahun 2020 saksi mengalami sakit dan susah tidur;
- Bahwa Saksi sudah menikah;
- Bahwa Suami juga pernah beberapa kali menampar Saksi kemudian setelah itu kami kembali baik lagi dan itu pasti Saksi yang berusaha untuk memperbaiki karena Saksi merasa bahwa Saksi harus mempertahankan rumah tangga Saksi demi kedua anak kami saat ini namun suami masih tetap dengan sikap yang terkadang Saksi sendiri bingung harus seperti apa menyikapi sikap suami yang berubah-ubah tapi tetap Saksi jalani karena Saksi tahu mungkin suami kelelahan sehingga seperti itu tapi tetap saja tidak pernah berubah dan selalu bicara tanpa memikirkan perasaan Saksi sebagai istri dan yang selalu Saksi pertanyakan hak Saksi berupa gaji suami yang di serahkan namun Saksi tidak tahu berapa besar gaji karena Saksi hanya di berikan saja tanpa ada penjelasan suami terhadap Saksi tentang berapa besar penghasilan gaji perbulan suami yang di terima dan yang menjadi hak dan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi yang melapor ke polisi ;
- Bahwa Terdakwa setelah keluar dari rumah masih pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajukan perceraian tersebut;
- Bahwa Saksi kerja di CV XXXX XXXX sebagai Admin sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 April 2017;
- Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 April 2017, kemudian selang 3 (tiga) hari suami sudah pulang ke Yaro di rumah orang tua tanpa mengajak saksi sebagai istri;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi susah tidur setelah Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa sejak bulan agustus 2020 Saksi koban sering keliru dan salah melakukan pekerjaan di tempat kerja karena tidak fokus akibat kurang tidur dan selalu merasa cemas;
- Bahwa Saksi korban masih bekerja hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah konsultasi ke psikiater dan telah diberikan obat oleh psikiater;
- Bahwa sejak bulan september 2020 terdakwa tidak pulang ke rumah dan terdakwa menceraikan Saksi di pengadilan agama pada bulan Maret 2021;
- Bahwa terdakwa tinggalkan saksi korban tidak punya apa apa dan selama 6 bulan Terdakwa tidak menafkai saksi korban bersama anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak menjujuk pada saat saksi korban sakit; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tetap menafkahi saksi korban dan kebutuhan biologis juga Terdakwa berikan. Dan masalah angsuran memang ada bayar angsuran nasabah yang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur yang diberikan oleh saksi korban namun uang tersebut juga uang Terdakwa karena semua gaji terdakwa telah terdakwa berikan pada saksi korban dan saksi korban yang pegang. Dan masalah anak, terdakwa tidak menjenguk anak-anak karena dilarang oleh saksi korban sehingga Terdakwa tidak datang untuk menjenguk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya, namun untuk kebutuhan nafkah uang telah diberikan oleh Terdakwa;

2. **Saksi 2 PENUNTUT UMUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap anak kandung saksi yang bernama Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi namu saksi baru tahu disekitar bulan Maret 2020 Di kabupaten Nabire jadi sebelumnya memang saksi tidak pernah mendengar jika korban dan Terdakwa bermasalah dan saksi tahu mereka baik baik saja;
- Bahwa saksi waktu itu posisi di kaimana jalan-jalan karena saksi sudah mau pensiun.sesampai dikaimana kurang lebih dua hari istri saksi telpon suruh Saksi pulang katanya ada tamu lalu Saksi berkata "siapa" dan istri saksi menjawab " ini ada yang mau lamar ita" mendengar hal tersebut saksi lalu pulang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkata "Saksi senang dengan kamu dan kamu berani bicara dan meminta ke Saksi untuk menikah dengan anak Saksi" karena saksi pikir Terdakwa jodoh yang baik untuk korban sehingga kurang lebih dua minggu kemudian Terdakwa dan korban menikah;
- Bahwa setelah korban dan Terdakwa menikah Terdakwa dan korban tinggal di salah satu kost milik saksi sambil menjaga rumah kost saksi tersebut;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah menikah ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 saksi sedang di kantor lalu kemudian istri saksi menelpon menyuruh saksi pulang. Selama saksi menikah dengan istri tidak pernah istri saksi menyuruh pulang saksi karena hal tersebut Saksi berfikir apakah penyakit istri saksi kambuh, sesampai dirumah keluarga Terdakwa sudah selesai berbicara dengan istri saksi dimana istri saksi berkata " jangan bicara disini karena Saksi belum bisa dengar suara keras" sehingga sore harinya Saksi panggil Terdakwa dan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



- berkata” masalahnya apa Terdakwa masa tidak ada masalah lalu sampai panggil-panggil kakakmu” saat itu saksi bicara hamper setengah jam akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab sehingga saksi berkata lagi “sudah kalau mau kekantor kekantor sudah percuma Saksi Tanya kamu tidak mau jawab” Terdakwa pergi dan lalu jalan;
- Bahwa sepanjang terdakwa menikah dengan korban Terdakwa kalau kerumah baru disitu ada saksi untuk mengantar anak Terdakwa ataupun antar sayur kerumah tidak pernah memberi salam kepada saksi selaku orang tua keluar masuk rumah saksi diam saja begitu karena anak Terdakwa yang laki-laki dekat dengan saksi sehingga sering diantar kerumah dan begitulah sikap Terdakwa kepada saksi yang sering menegur Terdakwa adalah istri saksi kalau saksi hanya diam saja;
 - Bahwa pada saat terdakwa keluar dari rumah saksi dengan istri di kios tapi Terdakwa hanya ambil barang dan diam diam saja pergi tanpa katakan apapun kepada saksi;
 - Bahwa saksi curiga karena saat korban sakit dan dirawat di klinik itulah yang membuat saksi yakin bahwa mereka berdua ini pasti ada masalah;
 - Bahwa setahu saksi bahwa saksi korban sejak dari kecil tidak pernah sakit-sakitan;
 - Bahwa saksi korban tidak pernah ada perselisihan/cekcok bermasalah dengan orang lain;
 - Bahwa korban pernah berobat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi 3 PENUNTUT UMUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap anak kandung saksi yang bernama Korban;
- Bahwa saksi saat ini diperiksa sebagai saksi atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap anak saksi yang bernama KORBAN dan kehidupan rumah tangganya serta penelantaran anak yang di lakukan oleh suaminya yang adalah menantu Saksi;
- Bahwa saksi sendiri kurang tahu sebab sepanjang yang saksi lihat itu kehidupan rumah tangga mereka biasa-biasa saja ataukah anak saksi yang menyembunyikan dari Saksi, saksi juga kurang karena anak mantu saksi itu orangnya diam jadi saksi dengan kejadian ini kaget dan anak-anak itu tahu kondisi kesehatan saksi saat ini sehingga itu mungkin yang buat Saksi Korban (korban) tak mau bercerita kejadian ini terhadap saksi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan memang itu mungkin terjadi di rumah tinggal mereka yang beralamatkan di Jl.Pipit Kel.Girimulyo Distrik Nabire Kab.Nabire;
- Bahwa anak saksi yang bernama Korban menikah dengan menantu saksi yang bernama TERDAKWA;
 - Bahwa mereka berdua menikah di Nabire pada Bulan April 2017 dan kami kenal tidak terlalu lama hanya sebulan saja dan memang anak saksi yang sampaikan ke saksi bahwa “mama ini ada yang mau ajak menikah serius tidak mau pacaran dan sudah kasi nomor hp mama ke dia nanti di hubungi” dan memang menantu saksi tersebut ada beberapa kali datang dan bertemu dengan saksi di rumah dan lalu datang bersama dengan keluarga besarnya melamar anak saksi kemudian kami nikahkan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Korban , dan memang pernah sekali anak saksi pernah cerita ke saksi bahwa dirinya dan suaminya memang tidak sedikit baik dan pernah bilang bahwa “saksi ini mamak sebulan sekali di kasih jatah (berhubungan badan layaknya suami istri) itupun sudah syukur skali padahal saksi sudah capek kerja ingin sekali di perhatikan di peluk saja tidak apa lagi sampai di kasi jatah “jadi saksi pikir itu hanya main-main saja kemudian di sekitar Bulan April waktu itu saksi baru pulang berobat dari Jayapura jadi hari itu saksi ada dikios kemudian datang kakak perempuan dari menantu saksi yang saksi juga tidak tahu namanya kemudian saksi dengar mereka bicara kakak perempuan dari menantu dan menantu saksi dan mereka bicara tapi pakai suara keras dan itu saksi dengar mereka seperti berdebat Saksi Korban , Terdakwa dan Kakak iparnya jadi Saksi sempat dengar jadi karena dengar itu saksi bilang ke mereka bertiga bahwa “tolong yah mbak jangan di sini saksi baru pulang operasi baru pulang berobat kondisi saksi masih lemah jadi kalo bicara di rumah saja” setelh saksi tegur demikian mereka lalu pergi ke rumah dan bicara di sana jadi saksi telepon suami saksi lalu saksi bilang “pak ini Saksi Korban nih da masalah nih dengan suaminya” karena saksi dengar mereka bicara nada tinggi karena kakak iparnya ada datang jadi saksi sudah suruh mereka pergi bicara di rumah saksi gak bisa dengar orang bicara keras “jadi suami bilang dia kerja sebentar lalu ikut mereka ke rumah rupanya suami sampai di sana kakak iparnya sudah pulang jadi suami susul ikut pergi untuk mau tanya sebenarnya apa yang di bicarakan sebelumnya dengan anak kami tapi kakak iparnya dan sudah suami saksi tanyakan sendiri langsung dan katanya bahwa “mbak ada masalah apa dengan anak saksi dan suaminya” tapi jawabnya “saksi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



- tidak tahu tidak ada apa-apa kok pak“ begitu katanya jadi suami saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu saksi lihat keadaan mereka mulai baik-baik saja tapi memang ada masalah dengan pekerjaan suami anak saksi jadi saksi tanya Saksi Korban “eh ta tu anakmu kenapa tidak ko belikan apa ka ta!” jadi jawab anak saksi bahwa “iya mak saksi nih tidak ada uang saksi harus setorkan tunggakannya mas Terdakwa nasabahnya yang macet empat belas juta lebih sebulan karena kalau tidak di bayar kasihan Terdakwa gak boleh ada cacatnya nanti SK kerjanya gak bisa keluar jadi harus memenuhi targetnya tolong mama bantu doa e”. Jadi saksi jawab “gak perlu kamu ngomong saja saksi sudah bantu doa “makanya saksi bantu bersih-bersih bawang untuk di jual Saksi Korban dan juga menjual segala barang yang bisa di jadikan duat jadi saksi minta tolog juga ke suami yang karena sudah mau pensiun saksi bilang “pak kamu itu mau pension boleh ka nasabah mu yang besar-besar itu ko alihkan ke Terdakwa tuk bantu dia agar cepat memenuhi target supaya dia bisa segera mendapatkan SK kerjanya dan suami mengiyakan lalu membantu dengan menghubungi rekan kerja yang adalah nasabah suami semasa kerja dulu agar supaya mereka ambil kredit melalui menantu saksi juga Saksi Korban juga bantu dengan mengenalkan suplyer besar ke suaminya agar bisa membantu pengambilan kredit melalui suaminya saja dan memang sampai saat ini anak saksi sudah tidak punya tabungan, semua perhiasan habis di jual tuk bantu suaminya jualan sana-sini tuk bantu kebutuhan keluarga dan bayar hutang tunggakan suaminya yang di bank demi selamatkan pekerjaan agar bisa di terima SK kerjanya dan tapi sebelumnya Terdakwa sudah bilang ke anak saksi bahwa bunda saksi ada masalah dengan debitur kreditnya macet dan orangnya melarikan diri jadi hutang tunggakan harus di tutupi jadi bunda bantu dulu yang demi target nanti agustus kalau SK sudah keluar pasti gaji sudah lebih dan setelah itu kami perhatikan mereka kembali seperti biasa suaminya tetap saja diam dan cuek dengan saksi dan sumi serta dengan istri dan anaknya;
 - Bahwa saksi sepanjang perhatikan bahwa menantu saksi itu tidak pernah bicara atau sapa kepada saksi dan suami diam-diam saja begitu saksi juga bingung dngan mantu saksi itu kadang kalau saksi tidur di kios pas lewat tidak permisi main lewat saja seperti tidak melihat ada saksi di situ jadi kadang kalau saksi di kios yang saksi perhatikan adalah helm kalau helmnya dan sandalnya ada berarti dia hanya keluar sebentar kalau

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



dengan helm berarti ke kantor atau ke kota, dan kadang itu yang buat saksi dan suami kadang suka bertanya saksi selama sakit sampai operasi, kambuh sakit lagi masuk Rumah Sakitpun dan dirawat di tidak pernah sekalipun menelpon atau menjenguk saksi ke rumah sakit bahkan waktu istrinya hamil sampai melahirkan yang tunggu saksi begitu juga saat istrinya sakit lagi di rawat di bidan putu itu sampai saksi marah-marah omel di situ saksi bilang "sam kalo kamu seandainya orang yang paling banyak budinya harusnya saksi karena yang kenalkan kamu ke bapak itu mama dan Saksi Korban waktu hamil besar kecelakaan mama yang ke rumah sakit jaga dia ,waktu anakmu sakit Saksi Korban bilang kamu belum ambil uang pakai uangnya mama mau Saksi Korban balikkan mama bilang jangan itu buat cucu dan giliran mama waktu sakit operasi tiga bulan di jayapura kamu tak pernah sekalipun menelpon kasi kabar tanya kabar syukur-syukur ko tanya mama mo makan apa....dan bulan juli mama di rumah sakit tidak pernah ko tengok ko tengokpun itu karena di suruh istrimu ko ini kenapa ka "dan saat saksi bicara panjang lebar itu menantu saksi tidak jawab dan hanya diam saja jadi suami saksi yang katakan bahwa "mama jaga Saksi Korban dan cucu dan kamu Terdakwa habis sholat ke rumah bapak mau bicara "jadi sehabis sholat isha lalu Terdakwa pergi temui suami saksi di rumah sampai di sana justru suami saksi yang banyak bicara menanyakan perihal apakah sebenarnya yang jadi persoalan dalam rumah tangga mereka tapi jawab menantu itu "banyak" itu saja "jadi suami saksi tanya lagi "banyak itu apa supaya kita selesaikan masa banyak itu satu keranjang kamu ini masih bisa di perbaiki atau tidak" tapi jawabnya "tidak" jadi suami saksi marah dan usir suruh pulang dan bilang kamu nanti datang dengan orang tua mu supaya kita bicara masalah kalian berdua;

- Bahwa hari itu mereka berdua bicara malam ke esokkan datang keluarga dari Terdakwa tapi saksi tidak ikut pembicaraan Saksi pergi ke kios untuk tidak mendengar karena saksi takut pembicaraan itu mempengaruhi kesehatan saksi dan memang waktu itu hasil pembicaraan yang saksi di beritahukan adalah bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi dengan anak saksi dan sudah tidak lagi bisa di perbaiki dan yang jadi pertanyaan saksi dan suami sampai saat ini adalah sebenarnya anak saksi ini ada salah apa justru saksi pernah nasehati dia kalau kamu ada kelainanya kita sama-sama berobat dan yang lebih bikin saksi kecewa adalah bahwa selama ini kami selalu beri semangat kepada memantu saksi bahwa

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



kalau ada kesempatan tes pegawai coba saja , di saat anak saksi sakit di rawat dan sudah habis semua tabungan serta semua perhiasan di jual untuk membantu melunasi hutang-hutang kerja Terdakwa sampai Terdakwa pegang SK pegawai saat anak saksi di rawat di klinik justru Terdakwa tinggalkan dia tanpa perkataan yang jelas dan alasan yang tepat itu yang buat kami sangat kecewa;

- Bahwa dari hasil dua (2) kali pembicaraan itu lalu Terdakwa (Terdakwa) putusan bahwa dia sudah tidak lagi mau kembali dan sama-sama berumah tangga dengan anak saksi lagi dan dia mau untuk kembali ke orang tuanya jadi saksi dan suami kami berdua kaget sebenarnya ada apa kenapa justru keluarga Terdakwa tidak membantu menasehati dan menyadarkan anak mereka justru mereka tidak tahu juga apa alasan dari Terdakwa sampai mau tinggalkan istri dan anaknya;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke orang tuanya, tidak pamit atau menyampaikan sesuatu pada saksi karena waktu Terdakwa kemas-kemas barang itu dia di jemput oleh kakaknya gunakan mobil jadi karena waktu sudah mangrib saksi langsung titipkan kunci kios dan langsung pergi jadi saksi tidak tahu dan memang tidak ada penyampaian apapun terhadap saksi dan suami saat itu;
- Bahwa tidak ada permasalahan apapun antara saksi, suami saksi dengan terdakwa sehingga saksi bingung sampai hari ini;
- Bahwa terdakwa pernah sekali datang ke rumah saksi dan suami dan itu masih pagi hari datang bersama dengan kakaknya masih jauh di luar pagar sudah teriak salam jadi saksi dan suami dengar tapi tidak tahu orangnya karena kami berdua di dalam rumah jadi keluar rupanya Terdakwa yang datang jadi saksi ingatkan suami "pak jangan emosi yah...." lalu masuk ke dalam dan bilang ke saksi dan suami bahwa "pak saksi mau ambil buku nikah" jadi suami langsung marah dan emosi dan langsung memegang kerah baju sambil teriak "apaaaa sapunya anak salah apa e...sampe ko mo ceraikan anak Saksi" sehingga datang tetangga meleraikan lalu Terdakwa di usir sama kakaknya sendiri suruh pergi langsung Terdakwa pergi dan sampai hari ini saksi sudah tidak pernah lagi ketemu dan setelah pergi suami saksi juga bilang "ah saksi tidak mungkin pukul dia saksi ingat kamu nanti ko lihat begini ko sakit lagi" karena mereka tahu saksi tidak boleh stress , tak boleh capek tak boleh dengan cerita-cerita yang bikin kaget jadi Saksi Korban juga diam-diam sampai tiba-tiba datang kakaknya Terdakwa dan Terdakwa sendiri serta Saksi Korban mereka bicara bersama di dapur dari situlah saksi curiga

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



berarti ini mereka pasti ada masalah dan betul saja setelah pembicaraan itu dua kali datang keluarga besar pihak laki-laki dan anak saksi lalu di kembalikan kepada kami orang tua alasan Terdakwa bahwa “sudah tidak bisa lagi di perbaiki dan minta untuk di ceraikan “sementara yang jadi alasan Terdakwa mengeluarkan perkataan itu saksi sendiri kami pihak keluarga dan Saksi Korban sendiri sampai hari ini belum dapat jawaban yang sesuai perbuatannya bahkan anak saksi di tinggalkan setelah begitu banyak anak saksi ini ada salah apa justru saksi pernah nasehati dia kalau kamu ada kelainanya kita sama-sama berobat dan yang lebih bikin saksi kecewa adalah bahwa selama ini kami selalu beri semangat kepada memantu saksi bahwa kalau ada kesempatan tes pegawai coba saja , di saat anak saksi sakit di rawat dan sudah habis semua tabungan serta semua perhiasan di jual untuk membantu melunasi hutang-hutang kerja Terdakwa sampai Terdakwa pegang SK pegawai saat anak saksi di rawat di klinik justru Terdakwa tinggalkan dia tanpa perkataan yang jelas dan alasan yang tepat itu yang buat kami sangat kecewa justru saat anak saksi dalam keadaan sakit justru Terdakwa pergi tinggalkan anak saksi bersama kedua anak mereka sehingga pernah sekali waktu Terdakwa datang ke rumah saksi dan suami dan itu masih pagi hari datang bersama dengan kakaknya masih jauh di luar pagar sudah teriak salam jadi saksi dan suami dengar tapi tidak tahu orangnya karena kami berdua di dalam rumah jadi keluar rupanya Terdakwa yang datang jadi Saksi ingatkan suami “pak jangan emosi yah....”lalu masuk ke dalam dan bilang ke Saksi dan suami bahwa “pak Saksi mau ambil buku nikah”jadi suami langsung marah dan emosi dan langsung memegang kerah baju sambil teriak “apaaaaa sapunya anak salah apa e...sampe ko mo ceraikan anak Saksi”sehingga datang tetangga melerai lalu Terdakwa di usir sama kakaknya sendiri suruh pergi langsung Terdakwa pergi dan sampai hari ini saksi sudah tidak pernah lagi ketemu dan setelah pergi suami saksi juga bilang “ah saksi tidak mungkin pukul dia saksi ingat kamu nanti ko lihat begini ko sakit lagi” dan hal ini sampai membuat anak Saksi mengeluhkan perbuatan Terdakwa pergi tanpa alasan yang jelas tapi selalu saksi nasehati ingat anak-anak Saksi beri kekuatan bahwa dia harus tetap kerja karena mereka punya anak kembar setelah menikah dan justru Saksi Korban pernah berencana untuk berhenti kerja karena kata suaminya waktu itu itu bahwa “bunda kalau bulan agustus SK kerja ayah sudah keluar kamu berhenti kerja saja biar di rumah saja” tapi Saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



yang tahan dan memang betul ternyata setelah punya SK justru anak saksi yang di tinggalkan sehingga membuat Saksi Korban itu kadang merasa bahwa ini tidak adil bagi dia di karenakan Saksi Korban merasa bahwa terlalu banyak yang sudah di lakukan bagi dia untuk suaminya sejak masih honor sampai ketika sudah diterima justru anak saksi di tinggalkan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi ANJANI Alias MBAK JAHIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Psikis) dan atau Penelantaran anak yang terjadi terhadap Sdri.ITA yang adalah merupakan tetangga rumah Saksi tapi sudah Saksi anggap seperti anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi korban bekerja di CV Ahmat Jaya sebagai admin, sedangkan suami Saksi korban (Terdakwa) kerja di Bank BRI Cabang Nabire;
- Bahwa awal-awal memang baik-baik saja tapi sejak beberapa bulan belakangan inikan mereka sering diam-diam dan yang paling sering Saksi lihat adalah suaminya diam tapi Saksi juga tidak mengerti kenapa seperti itu dan memang rumah kami sangat dekat jadi Saksi lihat keluar masuk dari pintu depan juga dapur jadi Saksi tahu persis apa yang terjadi di rumah mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan keluarga sejak sebelum menikah dan setelah menikah dengan suaminya mereka pindah dan tinggal dekat dengan rumah tinggal Saksi sejak itu kami sudah menjadi akrab karena rumah kami berdekatan hanya beda dinding rumah jadi Saksi tahu betul apa yang mereka kerjakan jika di dalam rumah sebab jika dari pintu depan terbuka Saksi melihat mereka keluar masuk rumah dari tempat Saksi menjahit begitu juga dapur kami bersebelahan jadi Saksi tahu apa-apa yang mereka lakukan di sebelah dan memang di awal-awal memang baik-baik saja tapi sejak beberapa bulan belakangan ini kan mereka sering diam-diam begitu seperti apa di luar dan yang paling sering Saksi lihat adalah suaminya diam tapi Saksi juga tidak mengerti kenapa seperti itu dan memang rumah kami sangat dekat jadi Saksi lihat keluar masuk dari pintu depan juga dapur jadi Saksi tahu persis apa yang terjadi di rumah mereka dan Saksi pernah sekali lihat korban pulang malam-

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam naik motor hujan kalau tidak salah waktu itu ibu korban sedang sakit jadi Saksi tanya "kenapa kamu dek pulang kok malam-malam hujan lagi" jawab korban "ambil susunya anak-anak budek ayahnya Saksi telpon gak mau antar" dan waktu itu Saksi lihat suami korban ada di rumah jadi besoknya pas selesai sholat magrib Saksi tanya kabar ibunya jadi korban sambil menangis bicara ke Saksi jadi Saksi bilang sama suami korban bahwa "itu ibukan lagi sakit seharusnya sampean itu ikut tidur di sana" tapi suaminya korban hanya diam saja jadi Saksi suruh suaminya" sudah sampean ikut pergi tidur di sana kasihan itu ibu lagi sakit kasihan dek Saksi Korban mondar mandir rumah sana ke sini "dan akhirnya suami korban ikut pergi menginap di rumah mertua dan itu hanya semalam saja setelahnya kembali lagi seperti semula jadi orang diam dan malas tahu tapi Saksi tahu Dek Saksi Korban itu anaknya rajin kerja apa-apa di kerjakan sendiri sejak jam 05.00 subuh itu Saksi sudah mendengar dia bangun dan masak serta beres rumah suaminya berangkat kantor Saksi lihat anak-anaknya di antarkan ke tempat mereka titip lalu pergi kerja sampai sore lalgi mereka semua pulang ke rumah begitu setiap hari pernah sekali Saksi dengan bunyi keras skali jadi Saksi tanya itu suara apa rumah merekakan tingkat jadi korban bilang dia terjatuh dan suaminya hanya lihat saja tanpa menolong lalu naik ke lantai atas tanpa mengatakan apa-apa jadi Saksi hanya jawab korban dengan bilang "dek Saksi Korban suami kaya apa to dek" dan Saksi sepanjang tinggal di situ hampir tidak pernah mereka terlihat keluar bersama sebab mereka suami istri sama-sama kerja jadi mungkin waktu mereka habis tuk urus pekerjaan di tempat kerja dan dirumah jadi jarang sekali terlihat oleh tetangga dan memang hari itu Saksi memang sambil menjahit di rumah jadi Saksi lihat ada mobil yang datang ke rumah di bawa oleh kakak ipar korban jadi Saksi lihat ada kedua orang tua korban dan mereka berdua yang sampaikan kalau sudah kemas-kemas kuncinya titip ke budek sebab waktu itu Saksi sedang menjahit jadi Saksi sambil perhatikan Saksi lihat Saksi Korban dan kedua anaknya sudah pergi naik mobil jadi Saksi lalu tengok ke rumah sebelah betul itu kakak dari suami korban yang menjemput jadi Saksi tanya "sam kenapa kamu kok begini....kamu mo kemana ada apa kalo masalah jangan sampai begini kasihan ada anak lihat itu ada anakmu dua"jadi sambil bicara itu Saksi jalan ikuti suami korban terus jawabnya "biar sudah bude mungkin begini sudah jalan Saksi dan Saksi mau tinggal di kakak Saksi dulu sementara

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu” dan waktu pamit itu kami sampaikan supaya “kamu kalo pergi jangan lupa tengok anaknya” tapi sampai hari ini tidak pernah keliahtan sama sekali di situ di rumah mereka sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa korban (suami) memukul Saksi korban 1(satu) kali;
- Bahwa awal-awal memang baik-baik saja tapi sejak beberapa bulan belakangan ini mereka sering diam-diam dan yang paling sering Saksi lihat adalah suami Saksi korban diam tapi Saksi juga tidak mengerti kenapa seperti itu dan memang rumah kami sangat dekat jadi Saksi lihat keluar masuk dari pintu depan juga dapur jadi Saksi tahu persis apa yang terjadi di rumah mereka;
- Bahwa suami korban itu orangnya diam saja dan malas tahu dengan keadaan karena orangnya pendiam;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa sudah cerai;
- Bahwa Saksi perhatikan baik baik saja mereka dalam rumah tangga, makanya Saksi kaget kenapa sampai mereka cerai;
- Bahwa Saksi korban jarang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban biasa biasa saja, baik baik ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah keluar dari rumah/ pergi, Terdakwa masih datang menjenguk anak anaknya 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban karena baku dekat dapurnya bikin sarapan untuk Terdakwa kalau mau ke kantor;
- Bahwa sempat Saksi tahu korban ada sakit, tetapi Saksi tidak tahu sakit apa;
- Bahwa keseharian korban biasa saja;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi korban dari tahun 2014;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa dikaruniai anak kembar 2 (dua) orang, sudah umur 3.5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa sepanjang tinggal di situ hampir tidak pernah mereka terlihat keluar bersama sebab mereka suami istri sama-sama kerja jadi mungkin waktu mereka habis tuk urus pekerjaan di tempat kerja dan dirumah jadi jarang sekali terlihat oleh tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali terlihat oleh Saksi suami korban bersama anaknya main di depan rumah karena Saksi melihat pagi pagi sudah berangkat kantor dan pulang malam hari jadi jarang sekali terlihat bersama anak-anak mereka karena mereka sama-sama kerja kantoran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 (satu) kali kerumah Saksi korban, hanya mengambil barang barangnya;
- Bahwa Saksi korban masih kerja sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



5. Ahli Dr. IZAK SAMAY, M.Kes.Sp.KJ, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan medis kejiwaan adalah permintaan pemeriksaan status mental terhadap korban pada saat ini berdasarkan permintaan yang di ajukan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan jiwa / mental;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian sepanjang kasus terhadap korban, cenderung akan sembuh dengan rehabilitasi ke psikologi dan psikiater untuk mendapatkan pengobatan dan terapi bagi korban guna kesembuhannya;
- Bahwa pengobatan yang di sarankan bagi korban saat ini adalah pengobatan untuk stabilitas emosi serta untuk menenangkan dan di sarankan untuk tidur yang cukup serta mengikuti pengobatan melalui psikoterapi karena semua manusia bisa salah tetapi masih bisa juga di perbaiki;
- Bahwa ahli melihat korban untuk sikap/ekspresi wajah,cara bicara dan juga berpakaian apakah hal tersebut juga masuk dalam penilaian ahli terhadap korban;
- Bahwa ahli terhadap mental / perilaku korban menandakan / menunjukkan gejala psikis / tanda gangguan jiwa sedang menuju berat tapi masih bisa dan dapat di disembuhkan dan hal tersebut adalah normal terjadi pada manusia serta bisa untuk di disembuhkan dan biasa terjadi pada orang yang sedang menghadapi masalah;
- Bahwa Menurut ahli apakah ada metode khusus / tambahan yang ahli gunakan dalam pemeriksaan terhadap korban ada tapi lebih kepada pengobatan psikiater dan juga pengobatan;
- Bahwa ahli faktor apa saja yang paling sangat membantu dalam proses pemulihan terhadap korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang paling baik dalam hal penyembuhan adalah terapi dan konseling dari psikiater serta lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman;
- Bahwa pengobatan yang disarankan bagi korban saat ini adalah pengobatan untuk stabilitas emosi serta untuk menenangkan dan di sarankan untuk tidur yang cukup serta mengikuti pengobatan melalui psikoterapi karena semua manusia bisa salah tetapi masih bisa juga di perbaiki;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa cerai dengan Saksi korban pada bulan Maret 2021;
- Bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Psikis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi semenjak awal kami menikah karena kami berdua menikah sejak kalau tidak salah menurut Terdakwa itu sejak Bulan sekitar tanggal 24 Mei 2017 dan itu terus berlanjut sampai sekarang hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah tinggal kami dan kembali kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah kami sejak awal kami menikah dan tinggal di rumah kami yang beralamatkan di Jl.Pipit Kel. Girmulyo Distrik Nabire Kab.Nabire dan ini sudah berlangsung lama semenjak awal menikah sampai sekrang;
- Bahwa kami setelah menikah tidak pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa karena kami beda pendapat antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sama sama kerja di kantor BRI Cabang Nabire selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa sebagai suami bahwa korban tidak bisa diatur susah, uang semua Terdakwa serahkan sama korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban menyelesaikan bersama sama tidak ada pihak dari orang tua yang ikut campur;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar korban 1(satu) kali saja;
- Bahwa ketika istri Terdakwa (korban) melahirkan Terdakwa mendampingi Terdakwa urus dan tawarkan mau makan apa sama korban;
- Bahwa masalah hubungan suami istri karena Terdakwa capek, tapi korban juga ada pernah menolak;
- Bahwa Terdakwa jenguk anak anak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mau menjeguk anak tetapi korban melarang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kasih uang kepada istri (korban) tetapi dikembalikan dan korban mengatakan tidak butuh uang;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak suka lagi dengan istri Terdakwa;
- Terdakwa bekerja di BRI Cabang Nabire sejak tahun 2020;
- Bahwa orangtua korban bekerja di Bank Papua, sudah pensiun tahunnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa kenal korban sejak tahun 2017, kami dekat selama 3 (tiga) minggu dan tidak pacaran, namun kemudian langsung menikah;
- Bahwa sebelum menikah korban pernah menceritakan masalah lalunya yaitu sudah punya anak 1 (satu) sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban sering bermasalah dengan orangtuannya karena korban tidak bisa diatur akhir sering bermasalah dengan korban, kadang dibentak oleh orang tua korban;
- Bahwa sudah pernah orang tua duduk untuk mendamaikan terdakwa dengan korban namun tidak berubah juga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sikap untuk menceraikan korban karena korban tidak bisa diatur, melawan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah bosan dan karena korban tidak patuh dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah bosan dengan janji janji korban;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tahu putusan perceraian pada tanggal 25 Maret 2021, tetapi sebelum bulan Februari 2021 Terdakwa kasih tetapi korban tolak dan dibulan bulan Agustus 2020 dan September 2020 Terdakwa transferkan masing masing 1(satu) juta untuk 2(dua) orang jumlah semua 2 (dua) juta rupiah tiap bulan;
 - Bahwa Terdakwa kasih tau kepada korban bahwa Terdakwa ada transfer uang ke rekening korban;
 - Bahwa korban mau mengeluarkan Terdakwa dari bank BRI alasannya sehingga Terdakwa dikatakan selingkuh;
 - Bahwa Terdakwa mengenal korban 3(tiga) minggu, dan kemudian langsung menikah pada tahun 2017;
 - Setelah Terdakwa menikah saay tinggal di rumah orang tua korban selama 4(empat) tahun;
 - Bahwa istri Terdakwa (korban) kalau ada masalah menangis dan pingsan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban;
 - Bahwa sebelum menikah korban sudah pernah mengalami sters dan masalah karena korban sudah punya anak sebelum kami menikah dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah cuek dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada wanita lain;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi AJIK ASDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait masalah rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan Saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX,XX,XX,XXXX atas nama Terdakwa dan Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire tertanggal 08 April 2017;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 27 April 2018;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura No.: XXX.X/VerP/XXXX/RSJ/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes,Sp.KJ , dengan Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi di Poliklinik Rawat Jalan RSJD Abepura Jayapura Papua, ditemukan adanya tanda gangguan jiwa sedang-berat berupa perilaku maladaptif, alam perasaan sedih dan putus asa disertai dengan ide-ide bunuh diri sehingga terperiksa didiagnosa GANGGUAN DEPRESI BERAT GEJALA PSIKOTIK. Untuk itu, terperiksa berada pada tingkat yang tidak mampu bertanggung jawab serta secara sadar mengetahui risiko yang dialaminya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan, dan terhadap alat bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi, Ahli dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2017. Saksi korban dan Terdakwa dekat selama 3 (tiga) minggu, tidak pacaran dan kemudian langsung menikah di Nabire pada tanggal 08 April 2017;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX,XX,XX,XXXX atas nama Terdakwa dan Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire tertanggal 08 April 2017 dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 27 April 2018 Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Nabire pada tanggal 08 April 2017;
- Bahwa sejak menikah Saksi korban tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Saksi korban yang diserahkan untuk Saksi korban dan Terdakwa tempati yang beralamatkan di jalan Pipit Kel. Girimulyo Distrik Nabire Kab, Nabire;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tersebut Saksi korban dan Terdakwa memiliki dua 2 (dua) orang anak dan adalah merupakan anak kembar yang bernama Anak ke 1 Terdakwa dan Saksi Korban dan Anak ke 2 Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa (semasa menikah) Terdakwa pernah menyebutkan nama perempuan lain yang bukan nama Saksi korban, yang menyebabkan Saksi korban marah dan Saksi korban naik ke lantai atas (rumah) lalu Saksi korban buang semua barang-barang Terdakwa sambil Saksi korban katakan ke Terdakwa "kalau ko belum selesai dengan masa lalumu ya ko kembali sama dia baru kembalikan Saksi korban ke orang tua saksi korban" lalu terdakwa membela diri dengan memberikan HPnya ke Saksi korban sambil bilang "satu tidak ada orang lain" jadi Saksi korban marah dan banting HP Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan menampar Saksi korban. Kemudian Terdakwa minta maaf ke Saksi korban bersama dengan saudaranya sehingga Saksi korban dan Terdakwa kembali akur rujuk lagi;
- Bahwa pada akhir Bulan April 2020 Terdakwa mengatakan pada Saksi korban bahwa Terdakwa ada masalah di kantor, dimana debitur lari dan hal tersebut berpengaruh terhadap penilaian dan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa masih dalam tahap evaluasi, sehingga untuk menyelamatkan Terdakwa Saksi korban membantu Terdakwa dengan menyeter tunggakan nasabah yang lari tersebut sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut juga uang Terdakwa karena semua gaji terdakwa telah terdakwa berikan pada Saksi korban dan Saksi korban yang pegang;
- Bahwa saat Ibu Saksi korban sakit dan di rawat di Rumah Sakit Nabire kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jayapura Terdakwa tidak pernah datang menjenguk ataupun telepon tanya kabar keadaan orang tua Saksi korban atau anaknya. Dan setelah di rumah Saksi korban katakan ke Terdakwa bahwa "ayah kenapa ka...bapak sakit mama sakit dan ainu di rumah mama, kamu di ajak pergi menginap kamu gak mau ko mau ka tidak menginap di sana kenapa kamu begini ka ayah" dan Terdakwa tetap diam tidak menjawab tapi akhirnya mau menginap ke rumah semalam setelahnya Saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah, namun kemudian Terdakwa marah lalu bilang ke Saksi korban "kamu itu terlalu cerewet terlalu banyak menuntut....malam ini juga ko dengar saya sudah tidak mau sama-sama kamu lagi saya kasih tau ko e..." dan lalu menampar Saksi korban jadi Saksi korban bilang "baru bagaimana kalo begitu kita pisah sudah" jadi Saksi korban bilang "kalo begitu malam ini kita tidur pisah jadi Saksi korban angkat kasur

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



taruh di depan kamar untuk Terdakwa tidur di situ” tapi Terdakwa tidak mau tidur di luar dan turun tidur di lantai bawah dan karena Saksi koban yang saat itu kondisi sakit jadi Saksi koban di rawat di klinik dan waktu dirawat

Terdakwa tidak pernah datang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir jika ada acara keluarga dan terkadang kalau ke rumah orang tua jemput anak-anak tidak pamit tanpa pemberitahuan datang buka pintu ambil anak langsung pergi dan setiap kali di ajak bicara dengan kedua orang tua Saksi korban susah untuk membalas dan lebih terkesan diam dan cuek terhadap Saksi koban dan anak-anak;
- Bahwa Saksi 2 Penuntut Umum (ayah Saksi korban) pernah menanyakan ke Terdakwa perihal apakah sebenarnya yang jadi persoalan dalam rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Korban dan dijawab oleh Terdakwa “banyak“, kemudian Saksi 2 Penuntut Umum tanya lagi “banyak itu apa supaya kita selesaikan masa banyak itu satu keranjang kamu ini masih bisa di perbaiki atau tidak” tapi Terdakwa hanya menjawab “tidak” sehingga Saksi 2 Penuntut Umum marah dan usir suruh pulang Terdakwa dan bilang kamu nanti datang dengan orang tua mu supaya kita bicara masalah kalian berdua. Dan keesokan harinya Terdakwa datang bersama keluarganya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mau kembali dan sama-sama berumah tangga dengan Saksi korban dan Terdakwa mau untuk kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah sejak tanggal 26 Agustus 2020 tanpa pamit kepada Saksi koban dan anak-anak dan sebelum Terdakwa pergi Saksi koban katakan ke Terdakwa bahwa “ayah kalo ko pergi angkat semua barang-barang mu supaya jangan ada yang ketinggalan dan terakhir Saksi koban berikan cincin nikah Saksi korban dan Terdakwa yang adalah merupakan perhiasan terakhir yang Saksi koban punya sambil bilang “ini ko pake kalo ko butuh uang bisa ko jual” dan Terdakwa terima pemberian Saksi koban tersebut lalu pergi;
- Bahwa sejak bulan september 2020 terdakwa tidak pulang ke rumah dan terdakwa menceraikan Saksi koban di pengadilan agama pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi korban tahu putusan perceraian pada tanggal 25 Maret 2021 dan sebelum bulan Februari 2021 Terdakwa ada memberikan uang namun Saksi korban tolak dan di bulan bulan Agustus 2020 dan September 2020 Terdakwa transferkan uang untuk anak masing masing 1 (satu) juta untuk 2 (dua) orang anak, sehingga jumlah semua 2 (dua) juta rupiah tiap bulan;
- Bahwa sejak bulan Agustus, September tahun 2020 Saksi koban mengalami sakit dan susah tidur;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban susah tidur setelah Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi korban bekerja di CV XXXX XXXX sebagai Admin sejak tahun 2006;
- Bahwa sejak bulan agustus 2020 Saksi korban sering keliru dan salah melakukan pekerjaan di tempat kerja karena tidak fokus akibat kurang tidur dan selalu merasa cemas;
- Bahwa Saksi korban masih kerja sampai sekarang;
- Bahwa Saksi korban pernah konsultasi ke psikiater dan telah diberikan obat oleh psikiater;
- Bahwa Terdakwa tidak menjejak pada saat saksi korban sakit;
- Bahwa saksi korban sejak dari kecil tidak pernah sakit-sakitan dan Saksi korban tidak pernah ada perselisihan/cekcok bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura No.: XXX.X/VeRP/XXXX/RSJ/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes,Sp.KJ , terperiksa (Sitti Aisyah alias Saksi Korban / Saksi korban) didiagnosa GANGGUAN DEPRESI BERAT GEJALA PSIKOTIK;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dihukum karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT maka yang dimaksud “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT menyebutkan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik maupun psikis”;

Menimbang, lebih lanjut menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa adapun ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang diartikan secara alternatif dalam arti tidak perlu seorang korban harus mengalami secara keseluruhan akan penderitaan tersebut karena cukup dengan salah satu diantaranya saja sudah dapat dipenuhi maksud perlindungan menurut Pasal 45 ayat (2) tersebut asalkan telah terdapatnya hubungan secara timbal balik antara penderitaan yang dialami dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdakwa telah melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi Saksi korban sebagaimana terkandung dalam Pasal 45 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Saksi koban kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2017. Saksi korban dan Terdakwa dekat selama 3 (tiga) minggu, tidak pacaran dan kemudian langsung menikah di Nabire pada tanggal 08 April 2017. Sejak menikah Saksi koban tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Saksi koban yang diserahkan untuk Saksi korban dan Terdakwa tempati yang beralamatkan di jalan Pipit Kel. Girimulyo Distrik Nabire Kab, Nabire. Dan setelah menikah tersebut Saksi korban dan Terdakwa memiliki dua 2 (dua) orang anak dan adalah merupakan anak kembar yang bernama Anak ke 1 Terdakwa dan Saksi Korban dan Anak ke 2 Terdakwa dan Saksi Korban;



Menimbang, bahwa (semasa menikah) Terdakwa pernah menyebutkan nama perempuan lain yang bukan nama Saksi korban, yang menyebabkan Saksi korban marah dan Saksi korban naik ke lantai atas (rumah) lalu Saksi korban buang semua barang-barang Terdakwa sambil Saksi korban katakan ke Terdakwa “kalau ko belum selesai dengan masa lalumu ya ko kembali sama dia baru kembalikan Saksi korban ke orang tua saksi korban” lalu terdakwa membela diri dengan memberikan HPnya ke Saksi korban sambil bilang “satu tidak ada orang lain” jadi Saksi korban marah dan banting HP Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan menampar Saksi korban. Kemudian Terdakwa minta maaf ke Saksi korban bersama dengan saudaranya sehingga Saksi korban dan Terdakwa kembali akur rujuk lagi;

Menimbang, bahwa pada akhir Bulan April 2020 Terdakwa mengatakan pada Saksi korban bahwa Terdakwa ada masalah di kantor, dimana debitur lari dan hal tersebut berpengaruh terhadap penilaian dan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa masih dalam tahap evaluasi, sehingga untuk menyelamatkan Terdakwa Saksi korban membantu Terdakwa dengan menyetor tunggakan nasabah yang lari tersebut sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut juga uang Terdakwa karena semua gaji terdakwa telah terdakwa berikan pada Saksi korban dan Saksi korban yang pegang;

Menimbang, bahwa saat Ibu Saksi korban sakit dan di rawat di Rumah Sakit Nabire kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jayapura Terdakwa tidak pernah datang menjenguk ataupun telepon tanya kabar keadaan orang tua Saksi korban atau anaknya. Dan setelah di rumah Saksi korban katakan ke Terdakwa bahwa “ayah kenapa ka...bapak sakit mama sakit dan ainu di rumah mama, kamu di ajak pergi menginap kamu gak mau ko mau ka tidak menginap di sana kenapa kamu begini ka ayah” dan Terdakwa tetap diam tidak menjawab tapi akhirnya mau menginap ke rumah semalam setelahnya Saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah, namun kemudian Terdakwa marah lalu bilang ke Saksi korban “kamu itu terlalu cerewet terlalu banyak menuntut....malam ini juga ko dengar saya sudah tidak mau sama-sama kamu lagi saya kasih tau ko e...” dan lalu menampar Saksi korban jadi Saksi korban bilang “baru bagaimana kalo begitu kita pisah sudah” jadi Saksi korban bilang “kalo begitu malam ini kita tidur pisah jadi Saksi korban angkat kasur taruh di depan kamar untuk Terdakwa tidur di situ” tapi Terdakwa tidak mau tidur di luar dan turun tidur di lantai bawah dan karena Saksi korban yang saat itu kondisi sakit jadi Saksi korban di rawat di klinik dan waktu dirawat Terdakwa tidak pernah datang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir jika ada acara keluarga dan terkadang kalau ke rumah orang tua jemput anak-anak tidak pamit tanpa pemberitahuan datang buka pintu ambil anak lansung pergi dan setiap kali diajak bicara dengan kedua orang tua Saksi korban susah untuk membalas dan lebih terkesan diam dan cuek terhadap Saksi korban dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penuntut Umum (ayah Saksi korban) pernah menanyakan ke Terdakwa perihal apakah sebenarnya yang jadi persoalan dalam rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Korban dan dijawab oleh Terdakwa "banyak", kemudian Saksi 2 Penuntut Umum tanya lagi "banyak itu apa supaya kita selesaikan masa banyak itu satu keranjang kamu ini masih bisa di perbaiki atau tidak" tapi Terdakwa hanya menjawab "tidak" sehingga Saksi 2 Penuntut Umum marah dan usir suruh pulang Terdakwa dan bilang kamu nanti datang dengan orang tua mu supaya kita bicara masalah kalian berdua. Dan keesokan harinya Terdakwa datang bersama keluarganya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mau kembali dan sama-sama berumah tangga dengan Saksi korban dan Terdakwa mau untuk kembali ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah sejak tanggal 26 Agustus 2020 tanpa pamit kepada Saksi korban dan anak-anak dan sebelum Terdakwa pergi Saksi korban katakan ke Terdakwa bahwa "ayah kalo ko pergi angkat semua barang-barang mu supaya jangan ada yang ketinggalan dan terakhir Saksi korban berikan cincin nikah Saksi korban dan Terdakwa yang adalah merupakan perhiasan terakhir yang Saksi korban punya sambil bilang "ini ko pake kalo ko butuh uang bisa ko jual" dan Terdakwa terima pemberian Saksi korban tersebut lalu pergi. Dan sejak bulan september 2020 terdakwa tidak pulang ke rumah dan terdakwa menceraikan Saksi korban di pengadilan agama pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Saksi korban tahu putusan perceraian pada tanggal 25 Maret 2021 dan sebelum bulan Februari 2021 Terdakwa ada memberikan uang namun Saksi korban tolak dan di bulan bulan Agustus 2020 dan September 2020 Terdakwa transferkan uang untuk anak masing masing 1 (satu) juta untuk 2 (dua) orang anak, sehingga jumlah semua 2 (dua) juta rupiah tiap bulan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus, September tahun 2020 Saksi korban mengalami sakit dan susah tidur;

Menimbang, bahwa saksi korban sejak dari kecil tidak pernah sakit-sakitan, Saksi korban tidak pernah ada perselisihan/cekcok bermasalah dengan orang lain. Dan Saksi korban susah tidur setelah Terdakwa keluar dari rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika Saksi korban sakit dan di rawat di klinik Terdakwa tidak pernah datang ataupun membawa saksi korban untuk berobat atau memeriksakan saksi korban ke dokter atau tenaga medis, padahal terdakwa sudah mengetahui keadaan jiwa dari saksi korban dimana menurut pengakuan Terdakwa di Persidangan istri Terdakwa (Saksi korban) kalau ada masalah menangis dan pingsan. Seharusnya sebagai seorang suami adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk melindungi saksi korban dan berusaha bagaimana caranya supaya saksi korban dapat pulih kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat bahwa meski Terdakwa telah memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Agustus 2020, namun rangkaian perbuatan Terdakwa yang acuh tak acuh terhadap Saksi korban selaku istrinya dan terhadap kedua orangtua Saksi korban yaitu Saksi 2 Penuntut Umum dan Saksi 3 Penuntut Umum selaku mertua Terdakwa hingga puncaknya pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban dan anak-anaknya menyebabkan Saksi korban susah tidur dan selalu merasa cemas dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura No.: XXX.X/VeRP/XXXX/RSJ/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes,Sp.KJ, terperiksa (Sitti Aisyah alias Saksi Korban / Saksi korban) didiagnosa GANGGUAN DEPRESI BERAT GEJALA PSIKOTIK, sehingga menurut majelis terdapat hubungan secara timbal balik (sinkron) antara penderitaan yang dialami oleh Saksi korban dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui kejadian dan tidak mengetahui bagaimana keadaan rumahtangga antara Terdakwa dengan Saksi korban, sehingga keterangan yang demikian tentunya tidak menjadi alasan yang dapat menyangkal fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis berkeyakinan bahwa unsur "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau



kegiatan sehari-hari adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, Saksi 2 Penuntut Umum dan Saksi 3 Penuntut Umum yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dan didukung dengan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX,XX,XX,XXXX atas nama Terdakwa dan Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire tertanggal 08 April 2017 dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 27 April 2018 Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Nabire pada tanggal 08 April 2017 dan perceraian antara Terdakwa dan Saksi korban baru diputus pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas dilakukan dalam rentang waktu 2017 hingga akhir tahun 2020, yang mana pada selang waktu tersebut status Terdakwa dan Saksi korban masih suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi korban bekerja di CV XXXX XXXX sebagai Admin sejak tahun 2006. Dan meski sejak bulan agustus 2020 Saksi korban sering keliru dan salah melakukan pekerjaan di tempat kerja karena tidak fokus akibat kurang tidur dan selalu merasa cemas, namun berdasarkan keterangan Saksi korban yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Anjani Alias Mbak Jahit bahwa Saksi korban masih bekerja hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan pembelaan (*pledoi*) yang telah disampaikan secara lisan di persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah suami yang bertanggungjawab, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa minta dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa sebagaimana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, sehingga Nota Pembelaan Terdakwa tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan Agung Nur Fadli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Latu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Gerson Hukubun, S.H

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marthina Latu

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SAM SOLEH alias SAM;**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pipit, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 30 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH alias SAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 6 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 30 Juni 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Nab, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Surat Pemberitahuan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor W30.U8/458/HK.01/3/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire pada tanggal 10 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2021, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 7 Maret 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya karena Terdakwa selaku suami dari Saksi Korban Siti Aisyah sejak tanggal 26 Agustus 2020 pergi dari rumah tanpa pamit kepada Saksi Koban dan anak-anaknya dan sejak bulan September 2020 tersebut, Terdakwa tidak pulang ke rumah hingga Terdakwa menceraikan Saksi Koban di Pengadilan Agama pada bulan Maret 2021. Kepergian Terdakwa tersebut disebabkan adanya perselisihan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



dengan isterinya dan Terdakwa juga tidak mau menjenguk Korban dan orang tua Korban/mertua Terdakwa saat Korban ataupun orang tuanya sakit. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami tekanan psikis, sakit dan susah tidur setelah Terdakwa pergi dari rumah, padahal Saksi Korban sejak kecil tidak pernah sakit-sakitan dan Saksi Korban juga tidak pernah ada perselisihan/cekcok bermasalah dengan orang lain dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura Nomor 441.3/VeRP/5344/RSJ/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes., Sp.KJ., Terperiksa (Sitti Aisyah alias Ita/Saksi Korban) didiagnosa Gangguan Depresi Berat Gejala Psikotik. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NABIRE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH alias SAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)